



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN 1991 SRI B NO : 1**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA**

NOMOR 4 TAHUN 1990

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1987 TENTANG
KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN
PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Mei 1989 Nomor 474.4/20272 tentang Pendaftaran Penduduk, maka biaya untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) perlu ditinjau kembali .
 - b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu mengadakan perubahan keempat kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1978.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Restribusi Daerah;
 4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Penduduk;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk. Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1986.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1978 Tentang Kartu Keluarga, Kartu Penduduk Dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang disah dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Juni 1978 Nomor Hk 220/1978 Seri C yang telah diubah dengan peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

- a. Nomor 9 Tahun 1981 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1978 Tentang Kartu Keluarga, Kartu Penduduk Dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 April 1981 Nomor 188.3/122/81 Tahun 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15 Tahun 1981 Seri B;
- b. Nomor 4 Tahun 1983 tentang Perubahan untuk kedua kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1978 Tentang Kartu Keluarga, Kartu Penduduk Dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Nopember 1983 Nomor 188.3/263/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1984 Seri B;
- c. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1978 Tentang Kartu Keluarga, Kartu Penduduk Dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk. Yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Februari 1987 Nomor 188.3/45/1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1987 Seri B, diubah sebagai berikut :
 - A. Pasal 1 ayat 3 diubah dan dibaca “Walikotamadya Kepala Daerah” adalah “ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta”.
 - B. Pasal 7 ayat 2 perkataan 2 (dua) tahun diubah dan dibaca 3 (tiga) tahun.
 - C. Pasal 8 diubah dan dibaca sebagai berikut

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan Kartu Keluarga dikenakan biaya Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- (2) Untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dikenakan biaya:
 - a. Bagi W.N.I dikenakan biaya Rp 700,- (tujuh ratus rupiah).
 - b. Bagi W.N.A dikenakan biaya Rp 1.500 (seribu lima ratus rupiah).

- (3) Untuk mendapatkan Keterangan Pendaftaran Kartu Sementara (SKPPS) bagi Warga Negara Asing dikenakan biaya Rp. 2000 (dua ribu rupiah).
- (4) Biaya dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai penerimaan Daerah.

D. Pasal 9 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Peraturan Daerah ini dapat dihukum pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

E. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Kepala Bagian Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- (2) Selain oleh Penyidik Umum/POLRI, penyidik terhadap tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah yang kewenangan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 28 Agustus 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

KETUA

ttd.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

ttd.

H. SOEMARI WONGSOPAWIRO

HARTOMO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 3 tanggal 21 Januari tahun 1991 Seri
B No. 1.

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

ttd.

Drs. INDRO SOEPARNO

NIP: 010 034 383

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa tengah

Tanggal 16-10-1990

No. 188.3/312/1990.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttd.

S A R D J I T O ,S H.

NIP: 500 034 373

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

Kepala Bagian Hukum

ttd.

SOETARNO, SH.CN

NIP : 500 035 840

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 1987

TENTANG

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN
PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan adanya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Mei 1989 Nomor 474.4/20272 perihal Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Oktober 1989 Nomor 474.4/43114 perihal Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara maka dipandang perlu mengadakan perubahan Keempat Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Dalam Surat-surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tersebut bahwa biaya kartu baru Kartu Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp 700 (tujuh ratus rupiah) dan untuk Warga Negara Asing sebesar Rp 1.500 (seribu lima ratus rupiah) serta besarnya biaya Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Asing diberikan kepada Orang Asing yang telah memiliki surat Keterangan Kependudukan (SKK) model A atau Model B.

- b. Orang Asing yang memiliki Kartu Izin Masuk (KIM) atau Kartu Izin Masuk Sementara (KIMS) tidak diberikan KTP WNA, tetapi diwajibkan memiliki Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara/SKPPS (Certificate of Registration for non Citizen) dengan masa berlakunya sesuai dengan izin dokumen keimigrasian yang dimiliki maksimal 2 (dua) tahun, dan dapat diganti dengan yang baru.

Setelah perubahan tarif tersebut juga ditambahkan aparat pengawas dan penyidik atas Pelanggaran Peraturan Daerah tersebut menjadi Pidana kurungan lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas